



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5669

KEUANGAN. APBN. Tahun 2015. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 44)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2015

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang berakibat pada perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal antara lain berupa pengalihan alokasi belanja subsidi ke belanja yang lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015; (b) kebutuhan pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan (c) kebutuhan pembiayaan Kementerian Negara/Lembaga yang baru.

Sehubungan dengan lemahnya perekonomian global, kinerja perekonomian domestik 2015 diharapkan dapat tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 akan dipertahankan pada tingkat 5,7 % (lima koma tujuh persen). Untuk mencapai target tersebut pemerintah akan mengoptimalkan dukungan belanja yang lebih produktif pada sektor-sektor strategis.

Tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,0% (lima koma nol persen) atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2015 sebesar 4,4% (empat koma empat persen). Lebih tingginya inflasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh imbas lanjutan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2014. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar 4,0% ± 1,0% (empat koma nol persen dengan deviasi satu koma nol persen).

Sementara itu, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2015 diperkirakan akan berada pada titik keseimbangan baru di kisaran Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat atau melemah dibandingkan asumsinya dalam APBN 2015 sebesar Rp11.900 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan kondisi tersebut, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan pada tahun 2015 diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan berada lebih tinggi di atas asumsi APBN 2015 yaitu dari 6,0% (enam koma nol persen) menjadi 6,2% (enam koma dua persen). Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan suku bunga SPN 3 (tiga) bulan diperkirakan akan dipicu antara lain oleh ketatnya likuiditas global terutama terkait rencana peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat pada tahun 2015.

Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata USD60 (enam puluh dolar Amerika Serikat) per barel atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP APBN tahun 2015 sebesar USD105 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel. Hal ini disebabkan penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan, sehubungan dengan pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan *gas*.

Di lain pihak, realisasi *lifting* minyak pada tahun 2015 diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 825 (delapan ratus dua puluh lima) ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2015 yang ditetapkan sebesar 900 (sembilan ratus) ribu barel per hari. Sementara *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 (seribu dua

ratus dua puluh satu) ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) ribu barel setara minyak per hari. Penyebab utama atas hal ini adalah penurunan alamiah kapasitas produksi dan belum optimalnya lapangan minyak baru.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada postur APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Kondisi perekonomian domestik yang kondusif diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2015 yaitu yang ditunjukkan antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia yang diharapkan dapat mencapai 69,4 (enam puluh sembilan koma empat) dan *Gini Ratio* sebesar 0,40 (nol koma empat puluh).

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 16/DPD RI/II/2014-2015 tanggal 28 Januari 2015.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:

1. DBH

a. DBH Pajak

- 1) Alokasi DBH PPh Perorangan, dan DBH PBB non migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan.
- 2) Alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- 3) Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata.
- 4) Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

b. DBH SDA

- 1) Alokasi DBH SDA daerah induk yang merupakan daerah penghasil, dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- 2) Alokasi DBH SDA daerah induk yang bukan merupakan daerah penghasil dibagi kepada DOB secara merata.

2. DAU

- a. DAU untuk DOB dialokasikan setelah UU pembentukannya disahkan.
- b. Penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional (*split*) dengan daerah induk menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

3. DAK

- a. Sesuai dengan amanat UU pembentukan DOB, DOB diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
- b. Daerah induk yang terkena dampak pemekaran diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
- c. DAK bidang lainnya dialokasikan pada tahun kedua dengan mempertimbangkan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK.

4. Dana Transfer Lainnya

Dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan berdasarkan pembagian data jumlah guru antara daerah induk dengan DOB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana Desa dialokasikan kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Lembaga Pemerintah dan/atau Lembaga Statistik Pemerintah yang berwenang.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.273.963.352.085.000,00 (satu kuadriliun dua ratus tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.379.991.627.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tujuh puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PNPB sebesar Rp410.340.976.934.000,00 (empat ratus sepuluh triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasikan kepada Daerah, yang terdiri atas:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp115.707.082.589.000,00 (seratus lima belas triliun tujuh ratus tujuh miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- b. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp26.684.096.175.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp120.557.190.000.000,00 (seratus dua puluh triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- d. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas sebesar Rp224.263.060.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun dua ratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp24.599.745.000.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- f. Penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp3.724.400.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- g. Penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp250.000.001.000,00 (dua ratus lima puluh miliar seribu rupiah); dan
- h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp583.678.209.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Kabupaten/kota daerah tertinggal dan daerah perbatasan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi DAK afirmasi untuk kabupaten/kota tertinggal dan daerah perbatasan dihitung berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Angka 2

Daerah penerima DAK pendukung program prioritas kabinet kerja ditetapkan berdasarkan kriteria khusus sesuai prioritas masing-masing bidang.

Besaran alokasi DAK pendukung program prioritas kabinet kerja untuk masing-masing daerah dihitung berdasarkan kriteria teknis masing-masing bidang.

Penerima DAK usulan daerah yang disetujui oleh DPR RI didasarkan pada kriteria dan/atau usulan daerah, sedangkan penentuan besaran alokasi DAK per daerah didasarkan pada usulan daerah dengan mempertimbangkan pagu DAK yang tersedia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komponen Pembiayaan Dalam Negeri antara lain berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Bank Indonesia (BI) sebagai tindak lanjut pengalihan kepemilikan kuota atau modal Pemerintah di IMF kepada BI yang terdiri atas *promissory notes* dan *hard currency*. Pencatatan pengalihan kuota atau modal tersebut pada komponen Pembiayaan Dalam Negeri menggunakan asas neto yang merupakan nilai bersih

antara *hard currency* Pemerintah pada IMF dengan dana talangan BI untuk pembayaran modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional dan *promissory notes*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah adalah dana investasi yang diterima dari APBN tahun 2006 s.d. 2013 termasuk investasi yang sudah disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan pihak lainnya.

Besaran alokasi PMN didasarkan atas hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23B

Ayat (1)

Pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana antisipasi” adalah dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo, yang bila digunakan akan menjadi pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Materi yang diatur dalam Peraturan Presiden antara lain:

1. Kriteria pemberian dana antisipasi dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya;
2. Hal-hal yang diperjanjikan antara Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya dalam rangka pemberian dana antisipasi;
3. Jenis jaminan yang diserahkan PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah dalam rangka pemberian dana antisipasi berupa tanah yang sudah diganti rugi oleh PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya;
4. Mekanisme pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur sidoarjo; dan
5. Mekanisme pengembalian dana antisipasi dari PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2015;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan
4. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 32

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal II

Cukup jelas.